

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Di Indonesia korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah membudaya sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga Era Reformasi. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.¹

Korupsi dalam bahasa latin disebut *Corruptio corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptive*, dalam bahasa Inggris disebut *Corruption*, menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang di sangkut pautkan dengan keuangan. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa memiliki aspek sistemik, terorganisir, menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat.²

¹Fuad Akbar Yamin, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Diakses dari: <https://core.ac.uk/download/pdf/25492116.pdf> , pada tanggal 07 September 2023, pada pukul 08.00 WIB.

²Elly Sudarti, dan Sahuri Lasmadi, “Harmonisasi Sistem Pidanaan dan Tujuan Pidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap”, *Pandecta*, Vol. 16. No. 1 (2021): 176. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/27516/11951>.

Definisi Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang secara implisit mendefinisikan, namun menyatakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu:

Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan atau menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.³

Dalam pandangan Mubyarto dapat disimpulkan bahwa “suatu masalah politik lebih daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan para pegawai pada umumnya”⁴ Syeh Hussin Alatas juga menyatakan bahwa:

Korupsi merujuk pada pengurangan prioritas kepentingan publik dibawah kepentingan individual, melibatkan pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum. Praktik ini dilakukan dengan menjaga kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kecerdikan untuk menghindari konsekuensi yang dapat dirasakan oleh masyarakat.⁵

Berdasarkan konsep korupsi tersebut, dapat disarikan bahwa korupsi melibatkan berbagai perilaku negatif seperti penyelewengan dana, penerimaan suap, dan tindakan serupa, Dengan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi, keuntungan orang lain, atau keuntungan perusahaan, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian keuangan bagi negara.

³Yulia Monita, Rosmidah, Erwin, “Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar”, *Jurnal Karya Abdi*, Vol. 5. No. 3 (2021): 603. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/download/16649/12628/46194>.

⁴Sumarni Alam, “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5. No. 2 (2017): 160. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/924/588>.

⁵*Ibid.*

Banyaknya kasus tindak pidana yang ada di muka bumi Indonesia ini khususnya pada kasus tindak pidana korupsi yang terjadi belakangan ini. Dengan maraknya kasus tindak pidana korupsi menjadikan tantangan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas dan tepat agar tindak pidana korupsi tidak menjadi semakin banyak terjadi di negara Indonesia. Bisa disaksikan banyak sekali pemberitaan terkait kasus Tindak Pidana Korupsi baik di media elektronik maupun media cetak. Seperti kasus Wulandari Binti Sarjono (Terpidana) yang mana divonis membayar uang pengganti sebesar Rp 8.115.025.163,00; (Delapan Milyar Seratus Lima Belas Juta dua Puluh Lima Ribu Seratus enam Puluh Tiga Rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan kepada penyidik sebesar RP 20 juta. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun. Kasus lain pada kasus Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang mana divonis untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.590.450.000 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sekitar Rp 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama dua tahun.

Seorang ahli hukum yaitu Evi Hartanti menyatakan bahwa “korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun”.⁶ Pemberantasan korupsi secara hukum yaitu dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai upaya pemberantasan ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Hal ini menurut Andi Hamzah dikarenakan 3 (tiga) sebab, antara lain: “persoalannya memang rumit, sulitnya menemukan bukti, dan adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu”.⁷

Salah satu cara mengembalikan keuangan negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi. Pengembalian kerugian keuangan / harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

⁶Indra Hafid Rahman, “PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”, *Varia Justicia*, Vol. 12. No. 1 (2016): 11. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/345>.

⁷Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 200.

Adapun mengenai yurisdiksi maupun aturan terkait pidana tambahan uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang mengatur lebih spesifik tentang penerapan serta mekanisme pelaksanaan uang pengganti. Serta yang menjadi acuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera. Dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi, di mana upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut.⁸

Pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berikut merupakan tabel jumlah total uang pengganti di Kejaksaan Negeri Jambi:

⁸Michael Barama, "*Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*" hlm.24. Diakses dari: http://repo.unsrat.ac.id/75/1/UANG_PENGGANTI_SEBAGAI_PIDANA_TAMBAHAN_DALAM_PERKARA_KORUPSI.pdf, pada tanggal 06 September 2023, pada pukul 10.50 WIB.

Tabel 1
Data-Data Uang Pengganti Dari Tahun 2018-2021 di Kejaksaan
Negeri Jambi

No.	Tahun	Kasus	Yang Harus Disetor (Rp)	Yang Sudah Disetor (Rp)	Yang Belum Disetor (Rp)
1.	2018	9	18.044.981.251;	16.720.189.188;	1.324.792.063;
2.	2019	4	4.025.788.125;	0;	4.025.788.125;
3.	2020	3	3.977.100.000;	1.602.600.000;	2.374.500.000;
4.	2021	1	3.750.000.000;	3.750.000.000;	0;
Jumlah			29.797.869.376;	22.072.789.188;	7.725.080.188;

Sumber: Kejaksaan Negeri Jambi

Berdasarkan dari data tabel diatas bahwa masih ada mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang mana terdapat kesenjangan antara peraturan (*Das sollen*) dan kenyataan (*Das sein*). Di dalam aturan terpidana harus membayarkan uang pengganti sesuai dengan kerugian negara akibat dari tindakan korupsi yang dilakukannya akan tetapi dalam pelaksanaannya/kenyataannya masih ada terdapat yang belum membayar uang pengganti melainkan terpidana berdasarkan data yang ada memilih subsider penjara dibanding harus membayar uang pengganti.

Merujuk pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pada pasal tersebut terdapat frasa ataupun kata dapat disita oleh Jaksa. Jadi hal tersebut juga menjadikan keaburan norma, tidak tepat maupun tidak efektif pada penerapan fakta-fakta yang ada di lapangan tepatnya di Kejaksaan Negeri Jambi.

Selain itu kendala lainnya adalah pada Pasal 9 Ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana, akan tetapi dalam praktek / kenyataannya pembayaran uang pengganti itu dapat memakan waktu lebih dari 1 bulan. Pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti pada tahapan eksekusi merupakan tahap yang penting sebagai upaya mengembalikan kerugian negara. Akan tetapi prosedur tetap yang harus dijalani secara tidak langsung menjadi penghambat dalam upaya melaksanakan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.⁹

Pada PERMA Nomor 5 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa penjara pengganti selama-lamanya adalah sesuai dengan pidana pokok yang dijatuhkan dan terpidana juga tetap harus melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat terpidana menjalankan penjara pengganti. Sebagaimana diketahui bahwa selain sebagai

⁹Muh.Adenriz Yunus, “Optimalisasi Eksekusi Pidana Uang Pengganti Melalui Pembentukan Satuan Kerja Khusus (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)”, *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum UNS*, Vol. 8. No. 3 (2019): 3. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/47324>.

Penuntut Umum Jaksa juga berperan sebagai Eksekutor atau pelaksana putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Jaksa adalah salah satu pihak yang berwenang melakukan eksekusi dalam penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti. Atas dasar tersebutlah penulis tertarik untuk meneliti seperti apa Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Atas Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan penelitian langsung ke Kejaksaan Negeri Jambi.

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti atas kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jambi, dengan melaksanakan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penulis merinci beberapa isu yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya dalam skripsi ini, meliputi:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Kendala Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti di Kejaksaan Negeri Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Memahami Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti di Kejaksaan Negeri Jambi.

b. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis hasil penelitian bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan pembayaran uang

pengganti menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi serta hasil penelitian bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut apa saja kendala dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti.

- b) Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam penjatuhan pidana tambahan bagi terpidana pada kasus korupsi dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti.

D. Kerangka Konseptual

Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti

Dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PERMA No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi. Dan setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke kas negara dan mengirimkan tembusan berita acara

pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.¹⁰

2. Kerugian Negara

Menurut Undang Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia.

3. Korupsi

Menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.¹¹

Sedangkan menurut *Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC)* menyebutkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik dengan melakukan pelanggaran hukum terkait tugas mereka, demi mencari keuntungan untuk diri dan pihak ketiga.¹²

¹⁰Indra Hafid Rahman, "PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI", *Varia Justicia*, Vol. 12. No. 1 (2016): 1. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/345>.

¹¹*WhistleBlowingSystem (WBS)*, "Korupsi" <https://inspektorat.kebumenkab.go.id/wbs/index.php/publik/kategori/1>.

¹²N.n "Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi" <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null>.

4. Kejaksaan Negeri

Riyadi Bayu Kristianto menjelaskan Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Dari kerangka-kerangka konseptual diatas bahwa semuanya sesuai dengan judul skripsi penulis yang penulis teliti. Maka dari itu semua kerangka konseptual diatas sesuai dengan judul penulis yaitu Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Atas Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Jambi.

E. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Ditinjau dari arti kata, secara umum efektivitas diartikan yakni sebagai keberhasilan atas suatu pencapaian yang diharapkan. Artinya, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pencapaian hal yang dimaksud telah sesuai dengan tujuan. Teori mengenai efektivitas hukum dikenalkan juga oleh beberapa ahli, antara lain:

a) Achmad Ali

Achmad Ali menyatakan bahwa penilaian terhadap efektivitas suatu hukum atau peraturan dapat dilakukan dengan memperhitungkan tingkat kepatuhan terhadap aturan tersebut, dia juga berpendapat bahwa efektivitas

regulasi dapat dinilai melalui penilaian tingkat profesionalisme dan peningkatan pelaksanaan peran, tugas, fungsi, serta wewenang aparat penegak hukum.

b) Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penilaian terhadap kesuksesan atau efektivitas hukum tergantung pada sejumlah faktor, seperti faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang berwenang untuk membentuk maupun menerapkan hukum. Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lain karena merupakan tolak ukur dari esensi penegakan hukum. Soerjono Soekanto juga menegaskan bahwa sesuatu dapat dikatakan efektif apabila suatu kelompok dapat mencapainya.

c) Romli Atmasasmita

Pandangan Romli Atmasasmita, seiring dengan pandangan Soerjono Soekanto, menyampaikan bahwa hambatan efektivitas penegakan hukum dapat terjadi karena beberapa faktor yang bukan hanya terletak pada sikap mental yang diberikan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga ada pada faktor terabaikannya sosialisasi hukum di masyarakat.¹³

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Atas Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Jambi, menurut

¹³Riski Amelia, "Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti oleh Terpidana Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang". https://repository.unsri.ac.id/63333/55/RAMA_74201_02011281823239_0024018303_0015049401_01_front_ref.pdf.

penulis Teori Efektivitas Hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian ini, karena pada Teori Efektivitas Hukum berfokus pada keberhasilan atau keefektifan suatu hukum diterapkan, yang dalam kaitannya dengan judul yang penulis angkat, apakah dalam penerapannya aturan mengenai Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Atas Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Jambi telah sesuai dan efektif untuk mencapai tujuan dari adanya pemberian sanksi terkait terpidana korupsi yang tidak membayar uang pengganti. Melalui teori ini, penulis dapat melihat dan memandang apakah penerapan aturan tersebut berhasil dan efektif sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan.

2. Teori Keadilan

Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak bertindak sewenang-wenang, tidak condong sebelah, dan tidak memihak. Keadilan dapat dimaknai bahwa adil antar setiap orang tidak sama, tolak ukur adil bagi setiap orang berbeda, adil untuk yang satu bukan berarti adil bagi yang lainnya. Sesuai dengan sila ke 5 (lima) Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sila tersebut memuat nilai-nilai yang didasari oleh hakikat kemanusiaan yaitu suatu keadilan yang berkaitan antara manusia dengan manusia lainnya. Nilai-nilai tersebut adalah dasar yang harus diwujudkan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara.

Pada teori yang dikemukakan Aristoteles, ada salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu Etika *Nichomachea* yang berisi pemikiran tentang

konsep keadilan. Menurutnya, hal yang paling utama dari keadilan adalah kepatuhan terhadap hukum. Konsep keadilan menurut Aristoteles adalah semua orang sama di depan hukum, sesuai dengan hak dan kemampuannya. Dalam teori yang dikemukakan oleh Aristoteles, ia membagi keadilan menjadi 2 (dua) yakni: Pertama, keadilan distributif yang memandang keadilan berlaku dalam hukum publik dan kekayaan lain yang didapat oleh masyarakat. Kedua, keadilan korektif yang berfokus pada keadilan merupakan perbaikan atas suatu yang salah, memberikan imbalan terhadap pihak yang dirugikan atau hukuman yang berhak diberikan kepada pelaku kejahatan.

Teori Keadilan sangat relevan untuk dikaitkan dalam permasalahan yang penulis angkat. Teori Keadilan berpandangan terkait apa itu yang dinamakan adil, apakah keadilan tersebut sudah sesuai dan tepat untuk dikatakan adil. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis angkat, terdapat korelasi terkait adil atau tidaknya penerapan sanksi terkait uang pengganti bagi terpidana kasus korupsi, apakah aturan atau regulasi yang ada terkait Pelaksanaan Pembayaran uang pengganti atas kerugian negara telah memenuhi unsur-unsur adil, adil baik bagi penegak hukum, Pemerintah, serta rakyat Indonesia yang dirugikan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana, dan apakah penerapan aturan tersebut juga dirasa adil bagi terpidana. Melalui teori inilah nantinya penulis akan mengkaji lebih dalam.

3. Teori Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana diartikan sebagai hukuman. Doktrin membedakan hukuman pidana formil dan pidana materiil. Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Pidana itu adalah sinonim dengan kata hukuman. Pidana itu berasal dari kata dasar huk, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni hukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Pidana dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. Pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau hukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafopmeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*. Pidana yang diatur dalam KUHP merupakan dasar

hukum dalam menjatuhkan pidana oleh hakim dan menjalankan hukuman oleh aparat penegak hukum. Teori-teori pidana di sini maksudnya sebagai dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana oleh negara. Terdapat 3 teori pidana yaitu:

a. Teori Absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

b. Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Dalam perspektif teori ini, tujuan hukuman melibatkan:

- 1) menegakkan keteraturan dalam masyarakat;
- 2) memulihkan kerugian yang timbul dari tindak pidana terhadap masyarakat;
- 3) memperbaiki kondisi pelaku kejahatan;
- 4) menghilangkan pelaku kejahatan;
- 5) mencegah terjadinya tindak kejahatan (upaya pencegahan).¹⁴

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan ini mengkombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan. Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan pandangan:

- 1) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.

Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana

¹⁴Siti Nur Chabibah, dkk, "DISPARITAS PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 20/PID.Sus.Anak/2020/PN-JMB Dan Putusan Nomor: 28/PID.Sus.Anak/2020/PN-JMB)". <https://repository.unja.ac.id/38952/>.

dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;

- 2) Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- 3) Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Atas Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Jambi, menurut penulis Teori Pidanaaan sangat relevan digunakan dalam penelitian ini, karena pada Teori Pidanaaan salah satu tujuannya untuk memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan memberikan pembalasan setimpal atas perbuatannya, maka dari itu teori pidanaaan saling berkaitan dengan judul yang penulis angkat, apakah dalam penerapannya aturan mengenai Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Atas Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Jambi telah sesuai dan efektif untuk mencapai tujuan untuk memperbaiki kerugian masyarakat dalam hal ini kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan dan memberikan pembalasan setimpal atas perbuatannya. Melalui teori ini, penulis dapat melihat dan memandang apakah penerapan aturan tersebut berhasil dan efektif sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan.

F. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini bertujuan untuk menunjukkan kedudukan pada penelitian skripsi ini untuk menghindari kesamaan penelitian dan tidak melakukan duplikasi/plagiasi maupun untuk menghindari adanya pengulangan kajian. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu / sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, diantaranya:

1. Skripsi tentang “*Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*” yang ditulis Fuad Akbar Yamin pada tahun 2013, Universitas Hasanuddin Makassar. Persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas terkait Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu letak perbedaannya adalah merujuk pada objek penelitian yang mana penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Jambi dan terdapat juga perbedaan mulai dari data-data yang didapatkan penulis jelas berbeda dengan penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu objek penelitiannya di Makassar Sulawesi Selatan begitu juga data-data yang diambil oleh peneliti terdahulu di Makassar Sulawesi Selatan baik di tingkat kepolisian hingga ke pengadilan di Makassar Sulawesi Selatan.
2. Skripsi tentang “*Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*” yang ditulis Indra Hafid Rahman pada tahun 2016, Universitas Muhammadiyah Magelang. Persamaan dengan

penelitian terdahulu sama-sama membahas terkait Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu letak perbedaannya adalah merujuk pada objek penelitian yang mana penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Jambi dan terdapat juga perbedaan mulai dari data-data yang didapatkan penulis jelas berbeda dengan penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu objek penelitiannya secara umum dan perbedaannya juga di bahan hukum tersier penulis yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum sedangkan peneliti terdahulu menggunakan Kamus hukum, ensiklopedia, biografi, indeks kumulatif, bahan dari media internet.

3. Skripsi tentang “*Analisis Penjatuhan Subsider Pidana Uang Pengganti Oleh Hakim Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)*” yang ditulis Anizar Ayu Pratiwi pada tahun 2017, Universitas Lampung. Persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas terkait Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu letak perbedaannya adalah merujuk pada objek penelitian yang mana penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Jambi dan terdapat juga perbedaan mulai dari data-data yang didapatkan penulis jelas berbeda dengan penelitian terdahulu yang mana objek penelitian terdahulu di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang begitu juga data yang diambil penulis terdahulu terdapat di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang serta perbedaan selanjutnya jika penulis data tersier nya

yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum akan tetapi jika penulis terdahulu data tersier nya yaitu buku-buku, literatur, media massa, kamus maupun data-data lainnya.

G. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁵

b. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Jambi dan melakukan wawancara dengan narasumber yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Sebagaimana diketahui bahwa Kejaksaan merupakan Lembaga yang berwenang dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, bukan hanya sebagai penuntut umum, Jaksa juga berperan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM pilihan metode & praktik penulisan artikel, edisi revisi ke-4*, Yogyakarta, Mitra Buana Media, 2021, hlm. 174.

c. Teknik Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu melalui wawancara, angket, kuesioner dan observasi. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 2 jenis data yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara turun langsung kelapangan melalui penelitian dengan metode wawancara terhadap narasumber yakni Jaksa pada bagian tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jambi dan terpidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

b) Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan dengan mempelajari serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat berupa tulisan-tulisan dari buku, doktrin para ahli, peraturan perundang-undangan, searching internet, serta dokumen lainnya. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan yang erat dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti,¹⁶ meliputi:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/112001 tanggal 1 November 2001;
- e) Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B- 012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan RI;
- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari beberapa literatur seperti bahan ajar hukum, buku-buku hukum yang terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah, putusan pengadilan jurnal hukum.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan arahan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal hukum, peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku dan data dari internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

d. Populasi dan Sampel Penelitian

Penulis melakukan penelitian atau riset di Kejaksaan Negeri Jambi yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang dalam penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi yang sangat relevan dengan judul dan permasalahan yang penulis angkat dan melakukan wawancara dengan terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Penelitian Dalam kaitannya dengan penentuan sampel, maka terdapat 2 (dua) cara atau teknik yang dapat dipergunakan yaitu teknik *probability sampling* dan teknik *non probability sampling*. Penelitian ini mempergunakan teknik *non probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Dimana penentuan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang

merupakan ciri utama dari populasinya.¹⁷ Sampel yang dimaksud melibatkan:

1. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Jambi
(1 orang);
2. Jaksa yang pernah menangani perkara korupsi terkait uang pengganti di
Kejaksaan Negeri Jambi (2 orang);
3. Terpidana pada kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi (1 orang).

Sampel tersebut diatas digunakan untuk menemukan data dan menjawab permasalahan yang penulis angkat yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti atas kerugian negara dalam perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Jambi.

e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Adapun tujuan dari adanya pengumpulan data adalah digunakan untuk memperoleh suatu informasi atau data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Umumnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah / skripsi adalah berupa observasi, wawancara (*Interview*), dan kuisisioner. Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yaitu:

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan Ke-13*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.122.

a) Metode Wawancara

Pada metode wawancara ini, pengambilan data dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan terhadap seseorang responden/narasumber yang dianggap berkompeten dalam bidang serta permasalahan yang ditanyakan, biasanya dilakukan dengan bertatap muka kepada narasumber / responden.¹⁸ Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Jaksa yang pernah menangani perkara korupsi terkait uang pengganti di Kejaksaan Negeri Jambi dan Terpidana pada kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi untuk mendapatkan data dan informasi yang diinginkan.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian dengan menggunakan kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan membaca referensi-referensi dari berbagai literatur dan bahan bacaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dituangkan kembali dalam kerangka teoritis. Metode ini bertujuan untuk memperkuat fakta, membandingkan antara teori dan praktek dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

f. Teknik Analisis Data

Pada teknis analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data-data baik data primer maupun data sekunder yang telah

¹⁸Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1989, hlm. 65.

¹⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung, Alumni, 1998, hlm. 78.

penulis kumpulkan. Metode deskriptif kualitatif ini fungsinya agar penulis dapat memahami serta menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi atau yang sedang berlangsung.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah serta memberikan gambaran singkat mengenai materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dalam sistematika berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEJAKSAAN, KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TINDAK PIDANA DAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi.

BAB III : PEMBAHASAN. Bab ini berisikan pembahasan tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research : Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi Cet.16*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1987, hlm. 66.

Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi serta kendala dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Jambi.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan bagian kesimpulan dari uraian-uraian pembahasan yang berkenaan dengan permasalahan. Setelah disimpulkan ditutup dengan saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan.